



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Kewenangan Desa dan membuat Daftar Kewenangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 28);
20. Keputusan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banjar.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Daerah sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pambakal adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Lingkungan dan Unsur lain sesuai peraturan yang berlaku.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Keputusan Pambakal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pambakal yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Pambakal dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya di singkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan asensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
26. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
27. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa terdiri atas :
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.
- (3) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (4) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan berskala lokal desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.
- (6) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (7) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (8) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. pengelolaan Parkir milik desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
 - (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan.
 - (4) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

BAB V

KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

Pasal 8

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumberdaya manusia di Desa;
 - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah antara lain :

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Kewenangan yang ditetapkan sebagai kewenangan desa dimuat dalam daftar kewenangan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pambakal bersama-sama BPD dan masyarakat Desa melakukan musyawarah desa untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, mengevaluasi dan memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari Daftar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah, kebutuhan lokal dan kemampuan Desa.
- (3) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Pambakal dan Ketua BPD.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kewenangan Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Pambakal membuat laporan secara tertulis dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa dibebankan pada:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli desa sesuai dengan kewenangan desa seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan kepada Masyarakat Desa.
- (3) Jenis layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- (4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pelimpahan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kewenangan berdasarkan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan desa;

- c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi; dan
 - e. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Dalam hal yang menyangkut pemberian arahan dan bimbingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kewenangan desa akan dibantu dengan melalui pemberian informasi, Petunjuk Teknis dan pembinaan sesuai tugas dan fungsi dari SKPD terhadap kegiatan pembangunan di desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 41

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
 PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2016, bertempat di Balai Desatelah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Banjar yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjar.

Adapun kegiatan musyawarah adalah sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomortanggal... .tentang Kewenangan Desa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah serta kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Hasil keputusan rapat terkait pengkajian dan pemilihan dituangkan dalam Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan Terpilih

Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa.....dan BPD terhadap kesiapan desadalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Banjar yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan.....dihadiri oleh Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa..... sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPDsebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Pembakal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,
20.....

KETUA BPD, PEMBAKAL,

NAMA JELAS NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....
.....
.....

Dst

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 41 Tahun 2016

TANGGAL : 5 Desember 2016

DAFTAR KEWENANGAN DESA

BIDANG KEWENANGAN	SUB BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I. Bidang Pemerintahan Desa	a. Batas Desa*	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan batas Desa - penegasan batas Desa
	b. Pendataan Desa*	<ul style="list-style-type: none"> - pendataan Potensi Desa - pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa - pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian - pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja - pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan - pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat pendidikan yang berdomisili di wilayahnya - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut keluarga - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut wajib KTP/wajib pemilih - Pelaksanaan registrasi kepemilikan akta kelahiran - Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yg dianut - Menerbitkan surat keterangan/pengantar untuk penerbitan KK dan KTP - Melakukan pendataan dan pelaporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) diwilayahnya

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan pembinaan penduduk non permanen (penduduk pendatang yg tidak berniat untuk tinggal menetap) - Pendataan warga buta aksara
	c. Tata Ruang Desa*	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan tata ruangan peta sosial Desa
	d. Organisasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan struktur dan organisasi Pemerintah Desa - pembentukan Badan Permusyawaratan Desa - penetapan perangkat Desa
	e. Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa - Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa - Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa - Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa - Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa - Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan - Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan / atau bangunan
	f. Administrasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan arsip Desa - pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
	g. Perencanaan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan RPJMDesa - Penetapan RKPDesa - Penetapan APBDesa
	h. Kerjasama Desa	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan kerjasama antar Desa - penetapan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
	i. Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan Peraturan Desa - Penetapan Peraturan Kepala Desa - Penetapan Keputusan Kepala Desa - Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa

	j. Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa - Pelaporan Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di tingkat Desa - Pendistribusian Bahan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan atau Bencana Sosial sesuai by name dan by address - penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
II. Bidang Pembangunan Desa	a. Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung PAUD (minimal 1 desa 1 PAUD) - Pengembangan/ perluasan gedung PAUD - Pemeliharaan / rehab gedung PAUD - Mengacu Permendikbud RI No 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD - Pengelolaan dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD; seperti : <ul style="list-style-type: none"> • PAUD Terpadu (TK dan PAUD) • Layanan PAUD untuk Anak usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) • Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan sejenisnya • Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai 6 (enam tahun terdiri atas Taman Kanak-Kanak(TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal / (BA) dan yang sederajat • Penyediaan sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar • Penyediaan alat permainan edukatif sesuai standart nasional - Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa - Pembangunan Sanggar Belajar/ Kelompok Belajar/Perpustakaan untuk Anak dan Remaja - Pembangunan Gedung Seni/Taman

		<p>Seni/Museum Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa
	<p>b. Bidang Pelayanan Dasar Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Poskesdes (setiap desa 1 (satu) buah) - Pengembangan/perluasan Poskesdes - Pembangunan gedung/tempat posyandu (setiap 1 (satu) Posyandu melayani maksimal 50 (lima puluh) orang balita dan tersedia minimal 5 orang Kader) - Rehab bangunan Poskesdes / Posyandu dari Dinas Kesehatan yang telah diserahkan ke desa - Pembentukan/revitalisasi Posyandu Balita <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembelian dacin ✓ Pembelian sarung timbangan ✓ Pembelian alat ukur tinggi badan bayi (microtoice) ✓ Pembelian alat ukur berat badan/timbangan ✓ Pengadaan buku/register pencatatan ✓ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan (Rp 5.000,-/balita) ✓ Pembuatan papan nama Posyandu ✓ Pembuatan seragam kader Posyandu ✓ Pembelian peralatan PMT Penyuluhan (piring, sendok, dll) - Pembentukan / Revitalisasi Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembelian meja dan kursi ✓ Pembelian alat ukur tinggi badan ✓ Pembelian timbangan berat badan ✓ Pembelian pita pengukur badan ✓ Pembelian alat pengukur glukosan,kolesterol dan trigliserid. ✓ Pembelian Bodyfat analizer ✓ Pembelian tensimeter dan stetoskop ✓ Pembelian alat tulis (buku register anggota,kertas ballpoint, dll) ✓ Pembuatan Kartu Monitoring Faktor Risiko PTM ✓ Pembuatan papan nama Posbindu

		<p>PTM</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan seragam kader Posbindu PTM <p>- Pengadaan sarana/prasarana Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembelian ranjang / bed periksa untuk pasien ✓ Pemasangan instalasi dan sambungan listrik ✓ Pemasangan sambungan instalasi air bersih
	<p>c. Bidang Sarana dan Prasarana Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa - Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan lingkungan (selain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati) dengan menggunakan teknologi sederhana seperti perkerasan, paving, beton cor, dan titian - Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pertanian - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyediakan prasarana dan sarana mandi cuci kakus dengan kloset leher angsa tangki septic sesuai standar SNI No.032398-2012 dana tau menyediakan sarana dan prasarana MCK individual saja dengan tangki septic standar SNI disediakan oleh Dinas terkait; ✓ Membangun MCK komunal skala maksimal 5 KK ✓ Membangun Septictank komunal skala maksimal 5 KK ✓ Pembuatan Jamban Sehat Percontohan - Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa - Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan - Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sumur Gali (Kedalaman 6 – 8 Meter) ✓ Sumur Pompa Mesin (6 – 20 Meter) ✓ Pembuatan Tandon / Hidran Umum

		<p>Note: apabila di daerah / desa tersebut sudah terlayani PDAM, maka diharuskan menggunakan sarana air bersih dari PDAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merehabilitasi perpipaan air limbah yang rusak - Merehabilitasi kloset yang bocor dan tangki septictank yang bocor - Membuat MCK dan menyambungkan ke jaringan septictank komunal - Pembangunan Pemeliharaan Taman Desa - Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier - Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa - Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan - Pembangunan, Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu milik desa - Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa - Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di Desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong - Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi - Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier - Pengaturan operasi dan perawatan Jaringan Irigasi Kecil (PIK) yang sudah terkonstruksi - Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa - Pegelolaan sumber daya air - Pemantauan kondisi jalan kabupaten yang ada di desa - Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat-alat perlengkapan jalan lainnya pada jalan milik Desa - Pembangunan terminal Desa.
--	--	---

	<p>d. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Ikan dan Kios Desa - Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa - Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa - Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa - Pembangunan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan milik desa - Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa - Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Desa - Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu - Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan - Pengembangan/budi daya Benih Lokal - Pengembangan Ternak Secara Kolektif - Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri - Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa dan atau BUM Antar Desa serta BUMDES Bersama - Pengelolaan Padang Gembala - Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Hasil Pertanian dan Perikanan; dan system pengolahannya - Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budidaya local - Pengembangan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan melalui kawasan rumah pangan lestari di desa - Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani - Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida - Penetapan jenis pupuk dan pakan organik
--	--	---

		<p>untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi modal usaha tani - Pengaturan pelaksanaan penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Ternak (OPT) dan penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu - Pengembangan lumbung pangan desa - Pengembangan konsumsi bahan pangan nabati dan hewani, sayuran dan buah lokal - Pemasyarakatan penggunaan bibit/benih unggul pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;* Membantu penyediaan bibit/benih unggul pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan - Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak - Budidaya, pengelolaan dan pemanfaatan hijauan pakan ternak - Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggul pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan - Diversifikasi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan - Budidaya, pengelolaan, perawatan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan - Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa - Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian (sub sektor tanaman pangan dan perkebunan) dan sub sektor peternakan serta bahan pangan (nabati dan hewani) - Membangun sarana prasarana pengolahan potensi dominan desa seperti : minyak goreng, kelapa, karet, sagu, karet, bebek, dll - Pengelolaan parkir dan tiket masuk ke tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa
<p>III. Bidang Kemasyarakatan Desa</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Membina Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa - Memberikan insentif dan fasilitasi kelembagaan Linmas Desa. - Membina Kerukunan Warga Masyarakat

		<p>Desa dan Organisasi Masyarakat (ORMAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan generasi muda - Ketahanan seni dan budaya yang ada didesa - Memelihara Perdamaian, Menangani Konflik dan Melakukan Mediasi di Desa - Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa - Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya - Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) - Pembinaan Kelembagaan Masyarakat yang meliputi Forum-Forum yang terbentuk di masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta forum-forum lainnya - Pembinaan PKK Desa dan program kerjanya - Dukungan Anggaran Operasional Forum-Forum yang terbentuk di desa - Insentif Kader Posyandu (Rp 50.000,-/bulan/orang) - Insentif Kader Posbindu PTM (Rp 50.000,-/bulan/orang) - Promosikan tempat rekreasi dan hiburan umum bersama Disbudparpora Kab Banjar - Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dalam desa - Melaksanakan rehab makam yang sudah ada juru peliharanya - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan di desa - Honor/Insentif untuk guru PAUD Non PNS atau yang belum menerima sertifikasi - Insentif guru/guru agama/tenaga pendidik dan kependidikan agama/madrasah/madrasah diniyah/pondok pesantren/ TK Al-Quran di tingkat Desa
<p>IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Seni Budaya Lokal - Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat - Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat

		<p>Melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelompok Tani ✓ Kelompok Nelayan ✓ Kelompok Seni Budaya ✓ Kelompok Masyarakat lain di Desa <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin - Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok Rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel - Pengorganisasian melalui pembentukan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa - Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa - Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat - Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa - Peningkatan kapasitas paralegal desa - Pendayagunaan teknologi tepat guna; - Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian - Pemasyarakatan penggunaan pupuk organik - Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy - Pengembangan kelembagaan petani/ pekebun/ peternak/ nelayan skala lokal - Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal - Peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam pembangunan tingkat lokal - Penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan - Penataan organisasi masyarakat Desa/ Kelompok lain sesuai kondisi desa - Sosialisasi, Musyawarah/Forum rembuk masyarakat tentang pembangunan desa sesuai kebutuhan desa - Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengurus PKK desa
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kader pemberdayaan masyarakat Desa ✓ Kelompok usaha ekonomi produktif ✓ Kelompok perempuan ✓ Kelompok tani ✓ Kelompok masyarakat miskin ✓ Kelompok nelayan ✓ Kelompok pengrajin ✓ Kelompok pemerhati dan perlindungan anak ✓ Kelompok pemuda ✓ kelompok dipabel/marginal lainnya - Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan Kader Posyandu Balita ✓ Studi banding ke Posyandu dan Posbindu PTM yang lebih baik dalam wilayah Kalimantan Selatan dan kegiatan kader diluar desa ✓ Penyegaran kembali (refreshing) kader Posyandu tentang Pengelolaan Posyandu ✓ Pelatihan kader Posbindu PTM - Promosi dan Edukasi Masalah Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ✓ Survey Mawas Diri (SMD) ✓ Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) ✓ Pertemuan Forum Masyarakat Desa ✓ Lomba Menu PMT berbahan lokal - Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Spanduk / Baliho PHBS ✓ Pemantauan Jentik Berkala (PJB) oleh Kader Kesehatan (untukdesa Endemis dan Sporadis DBD) ✓ Gotong royong Gerakan Jum'at Bersih ✓ Lomba Penyuluhan Kesehatan bagi murid SD ✓ Lomba Penyuluhan Kesehatan bagi Kader Kesehatan - Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pada sekolah formal dan non formal di tingkat desa
--	--	--

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN